



Larangan Homoseksual: Studi Analisis *Tafsir Maqashidi* Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81

Ahmad Murtaza MZ
ahmadmurtaza378@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin
raisazuhra9@gmail.com
UIN Sumatera Utara

DOI: 10.33511/alfanar.v5n1.17-28

Submitted: 2021-11-5, Revised: 2021-12-22, Accepted: 2022-01-18

Abstract

*This article discusses the story of the Prophet Luth QS. Al-A'raf [7]: 80-81 by using the maqashidi interpretation method which was initiated by Abdul Mustaqim. The commentators agree to prohibit homosexual behavior that has been practiced by the people of the Prophet Luth. Although they have various reasons for prohibiting it, if you read it as a whole, the opinion of the commentators leads that homosexuality has violated the nature of human beings who live in pairs between women and men. However, using Maqashidi Tafsir is not only limited to prohibiting homosexuals which is limited by the meaning of the text but also results in the meaning behind the QS. Al-A'raf [7]: 80-81 when viewed from the maqashidi, namely *hifz al-din*, *hifz nasl*, *hifz al-'aql*, and *hifz nafs*, there is no benefit in homosexual behavior except for actions that go beyond the limits and has violated human nature.*

Keywords: Homosexuality, Interpretation, Luth, Tafsir Maqashidi

Abstrak

*Artikel ini mendiskusikan kisah kaum Nabi Luth pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 dengan menggunakan metode tafsir maqashidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Para ahli tafsir sepakat untuk melarang perilaku homoseksual yang telah dipraktikkan oleh kaum Nabi Luth. Walaupun memiliki alasan yang beragam dalam melarangnya namun jika dibaca secara keseluruhan pendapat para ahli tafsir mengarah bahwa homoseksual telah melanggar fitrah diciptakan manusia yang hidup berpasangan antara wanita dan pria. Akan tetapi, dengan menggunakan Tafsir maqashidi tidak hanya sebatas melarang homoseksual yang dibatasi oleh makna pada teks melainkan menghasilkan bahwa maksud di balik QS. Al-A'raf [7]: 80-81 jika ditinjau dari maqashid-nya yakni *hifz al-din*, *hifz nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz nafs*, perilaku homoseksual tidak ditemukan kemaslahatan di dalamnya kecuali hanya tindakan yang melampaui batas dan telah melanggar fitrah manusia.*

Kata kunci: Homoseksual, Penafsiran, Luth, Tafsir Maqashidi

PENDAHULUAN

Islam secara jelas melarang hubungan sesama jenis pada tiap hambanya tetapi legalisasi homoseksual (hubungan sejenis) yang disahkan oleh Amerika Serikat¹ dengan dalih Hak Asas Manusia (HAM) seakan membentrockkan ajaran agama dengan kemanusiaan. Terkhusus Indonesia, di tengah-tengah hebohnya pandemi Covid-19 yang harus dihadapi, masyarakat Indonesia juga dihebohkan dengan berita banyaknya komunitas pecinta sesama jenis melakukan pesta seks di hotel-hotel atau tempat-tempat hiburan lainnya.² Terlebih tahun 2008, Musdah Mulia guru besar UIN Jakarta, berpendapat bahwa homoseksual merupakan *given* dari Tuhan yang harus diterima secara alamiah dan manusia dimata Tuhan sama karena yang dilihat hanya ketakwaan bukan orientasi seksualnya.³ Bahkan Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah wawancara ketika ditanyakan atas tafsiran Kaum Nabi Luth yang selama ini menjadi dasar larangan hubungan sejenis, Ulil berkata bahwa yang dikritik oleh Al-Qur'an pada kaum Sodom bukan perbuatan homoseksualnya tetapi perampasan dan homoseksual yang dilakukan dengan pemerkosaan.⁴

Munculnya kedua fenomena di atas menimbulkan diskusi yang perlu dikaji secara dalam lagi mengenai larangan hubungan sejenis dalam al-Qur'an terkhusus pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. Tercatat dalam literatur tafsir yang menjadi kata kunci cerita kaum Nabi Luth pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 yakni terdapat pada kalimat *ata'ūnal fāhisyah* yang artinya mengerjakan perbuatan *fahisyah*. *Fahisyah* yang dimaksud ialah perbuatan homoseksual atau menggauli sesama jenis. Hamka menjelaskan pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81, Nabi Luth memberikan teguran kepada kaumnya bahwa perbuatan yang mereka lakukan (homoseksual) tergolong perbuatan keji dan buruk yang bahkan belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya.⁵ Para ahli tafsir seperti Al-Thabari⁶, Al-Qurthubi⁷, Hamka⁸ dan lainnya secara sepakat untuk melarang perbuatan homoseksual selain tergolong perbuatan keji dan melampaui batas. Tetapi dari interpretasi yang telah dilakukan oleh ahli tafsir ialah melarang perbuatan buruk dan hukuman yang diberikan

¹ BBC, "#TrenSosial: Legalisasi Pernikahan Sejenis Di AS 'kuatkan Gerakan Di Indonesia' Diakses Pada 17-10-2021," BBC News, 2015, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_trensosial_lgbt.

² Muhammad Agil Aliasnyah, "Fakta-Fakta Pesta Gay Di Tengah Pandemi," Merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-fakta-pesta-gay-di-tengah-pandemi-hot-issue.html>; Nurul Diva Kautsar, "11 Fakta Pesta Gay Di Apartemen Kuningan Jaksel, Gunakan Kostum Masker Merah Putih," Merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/jabar/11-fakta-pesta-gay-di-apartemen-kuningan-jaksel-gunakan-kostum-masker-merah-putih.html>; Rasyid Ali, "16 Gay Dicidaduk Satpol PP Akan Gelar Pesta Di Bogor," Merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/16-gay-dicidaduk-satpol-pp-akan-gelar-pesta-di-bogor.html>.

³ Mamluatun Nafisah, "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (January 31, 2019): 79, doi:10.21009/JSQ.015.1.04.

⁴ Martahan Lumban Gaol, "LGBT Dalam Alquran, Ini Tafsir Ulil Soal Kisah Nabi Luth," Satu Harapan.com, 2016, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth>.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4 (Singapura: Singapura Pustaka Nasioanal PTE LTD, 1999).

⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Vol. 11 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Vol. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4.

bagi pelakunya⁹ namun belum menerangkan secara khusus maksud dibalik larangan perbuatan tersebut.

Penelitian mengenai homoseksual dalam tinjauan kitab-kitab tafsir telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti Abdul Mustaqim¹⁰, Mirdad Maulana¹¹, Saifurrahman¹², Royani¹³, dan Resna Dewi¹⁴. Kecenderungan dalam penelitian di atas ialah menerangkan pendapat para ahli tafsir mulai kitab tafsir klasik hingga modern ataupun mengemukakan tiap-tiap pendapat ahli tafsir hingga menemukan titik temu dalam penafsirannya. Karena itu, penafsiran atas pelarangan homoseksual pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 serta mencari implikasinya pada masa kini dengan menggunakan metode *Tafsir Maqashidi* yang digagas oleh Abdul Mustaqim¹⁵ memberikan warna baru dalam khazanah penafsiran. Tiga argumentasi yang menjadi dasar penggunaan *Tafsir Maqashidi*, pertama, ruang lingkup *Tafsir Maqashidi* tergolong kontemporer khususnya di Indonesia. Kedua, metode *Tafsir Maqashidi* tidak terbatas untuk menafsirkan ayat-ayat dalam satu aspek saja melainkan memiliki kebebasan dalam menerangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan etik, hukum, sosial, sains, dan lainnya.¹⁶

Ketiga, argumentasi keniscayaan terhadap *Tafsir maqashidi* yang telah diungkapkan oleh Abdul Mustaqim, yaitu (1) pada hakikatnya *Tafsir maqashidi* merupakan anak kandung peradaban Islam. (2) kecanggihan tafsir maqashidi dalam aspek metodologi apabila membandingkannya dengan hermeneutika. (3) *Tafsir maqashidi* menjadi bagian dari *falsafah al-tafsir* yang berfungsi untuk menggali spirit dari penafsiran al-Qur'an yang terus bergerak secara dinamis dan menjadi kritik yang ditujukan pada produk tafsir yang cenderung abai terhadap dimensi maqashid. (4) *Tafsir maqashidi* menjadi jembatan di antara tradisionalis dan liberalis yang keduanya saling bergesekan karena kemungkinan untuk diterima umat Islam jauh lebih besar dan telah menjadi bagian dari ulama.¹⁷ Pengaplikasian metode *Tafsir maqashidi* dalam artikel ini akan memperbincangkan larangan homoseksual yang terdapat pada kisah kaum Nabi Luth serta menunjukkan poin penting dibalik pelarangan homoseksual dengan menggunakan

⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Vol. 7.

¹⁰ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (March 30, 2003): 1–14, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.

¹¹ Mirdad Maulana, "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern," *Tafsiree* 8, no. 1 (2020): 89–103.

¹² Saifurrahman, "Homoseksual Kaum Nabi Luth AS. Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Haji Abdul Karim Amrullah Dalam Tafsir Al-Azhar" (UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

¹³ Royani, "LGBT Dalam Perspektif Al-Qurthbi (Kajian Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Kitab Jami' Li Ahkam) Skripsi UIN Banten" (UIN Banten, 2019).

¹⁴ Resna Dewi, "Penyelesaian Homoseksual Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Alquran Karim Mahmud Yunus Dan Tafsir Al-Azhar Buya Hamka" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁵ Abdul Mustaqim, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an," (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

¹⁶ Muhammad Alwi HS, Siti Robikah, and Iin Parninsih, "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (July 30, 2021): 489, <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-11>.

¹⁷ Abdul Mustaqim, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an,"

perangkat ilmu pengetahuan lainnya.

Sumber primer dalam tulisan ini adalah kisah Kaum Nabi Luth yang melakukan praktik homoseksual yang dijelaskan dalam QS. Al-A'raf [7]: 80-81. Sedangkan sumber sekunder dalam artikel ini merujuk pada kamus, kitab tafsir dan artikel-artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Tulisan ini mengemukakan dua pertanyaan penting yakni, bagaimana penafsiran kisah al-Qur'an QS. Al-A'raf [7]: 80-81 dengan menerapkan *Tafsir maqashidi*?. Pertanyaan yang diajukan tersebut bermaksud untuk menemukan maksud di balik larangan homoseksual yang ditinjau dari aspek tafsir saja melainkan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terus bergerak secara dinamis. Mengenai ayat al-Qur'an QS. Al-A'raf [7]: 80-81 yang menjadi dasar penelitian ini ialah:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

PENGERTIAN HOMOSEKSUAL

Tercatat dalam sejarah, penggunaan kata homoseksual pertama kali digunakan oleh Karl-Marya Kertbeny pada tahun 1869 dan semakin populer semenjak ditulis dalam buku *Psychopathia Sexualis* karya Richard Freiherr.¹⁸ Secara bahasa homoseksual berasal dari Bahasa Yunani homoos yang artinya sama atau sejenis.¹⁹ Homoseksual memiliki arti ketertarikan dengan sesama jenis.²⁰ Dapat pula diartikan sebagai seseorang yang memiliki ketertarikan dengan sejenis baik secara emosional, romantik, seksual atau rasa sayang dengan sejenis.²¹ Baik Laki-laki ataupun perempuan sama-sama dapat disebut homoseksual, tetapi untuk membedakan penyebutan antara pria dan wanita penyematan kata lesbian untuk perempuan yang menyukai sejenis dan kata gay diperuntukkan untuk laki-laki penyuka sejenis.²²

Gesti Lestari dalam penelitiannya menyebutkan empat teori yang menyebabkan adanya cinta sejenis:²³ *Pertama*, dalam sudut pandang biologis atau fisiologis, penyebab dari perilaku homoseksual dipengaruhi oleh gen, hormon, dan kromosom atau ketidakseimbangan hormon yang ada pada diri seseorang semenjak lahir. *Kedua*, Perspektif psikologi menyatakan penyebab dari perilaku homoseksual muncul sejak perkembangan psikoseksual anak sejak dini atau dapat pula disebabkan oleh penghargaan atau hukuman perbuatan seksual pada awal perkembangan diri. *ketiga*, pengaruh sosiokultural yang mana munculnya perilaku homoseksual dipengaruhi oleh adat istiadat setempat yang menjadi tradisi turun temurun. *Keempat*, sudut pandang lingkungan dapat memunculkan perilaku homoseksual yang terjadi terhadap orang-

¹⁸ Maulana, "Homoseksual Dalam perspektif Tafsir Modern."

¹⁹ Maya Retnasary et al., "Citra Diri Kaum Homoseksual," *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi* 1, no. 1 (2016): 151.

²⁰ Budhy Wahyuni, "Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (March 30, 2003): 61, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21>.

²¹ Gesti Lestari, "Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

²² Wahyuni, "Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi."

²³ Lestari, "Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta."

orang yang terisolasi dari rekan sejenis dan dalam waktu yang lama.

Masih pada penelitian yang sama, homoseksual terbagi menjadi tiga kelompok, yakni:²⁴ *Pertama*, kelompok yang aktif dalam menemukan relasi untuk berkencan di tempat-tempat khusus yang menerima homoseksual. *Kedua*, Kelompok pasif yang tergolong menunggu. *Ketiga*, Kelompok situasional yang bersikap pasif dan melakukan tindakan-tindakan khusus.

Islam dengan tegas melarang perilaku homoseksual ataupun pernikahan sejenis.²⁵ Dalam kajian hukum Islam, para ulama fiqh telah sepakat atas keharaman praktik homoseksual karena tergolong perbuatan keji dan dipadankan dengan *jarimah zina*. Dan merupakan dosa besar karena tidak sejalan dengan fitrah manusia. Adapun hukuman bagi pelaku homoseksual ialah, dibunuh secara mutlak, dihad sebagaimana zina, dan dihukum *ta'zir*.²⁶ Larangan homoseksual dalam Islam pada dasarnya untuk melindungi keturunan yang harus terus dipertahankan untuk meneruskan ajaran Islam dan mengembangkan ajarannya.

INTERPRETASI KISAH KAUM NABI LUTH QS. AL-A'RAF [7]: 80-81

Sebagai upaya untuk menemukan *maqashid* pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 dengan memakai metode *tafsir maqashidi*, pentingnya untuk memahami secara utuh pendapat ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Sebagaimana yang diketahui bahwa pemahaman terhadap ayat al-Qur'an berkembang seiring berjalannya ruang dan waktu.²⁷

Dalam kitab tafsirnya, Imam At-Thabari menceritakan bahwa Allah mengutus Nabi Luth kepada kaumnya (baca: Sodom) dan mempertanyakan perilaku keji mereka yaitu homoseksual yang menyebabkan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Dan perilaku homoseksual tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya. Homoseksual yang dimaksud adalah sesama pria melakukan hubungan seksual melalui duburnya. Perilaku ini tergolong maksiat pada Allah dan diharamkan olehnya.²⁸ Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum Sadum yang merujuk pada kemenakan dari Nabi Ibrahim. Selanjutnya, mempertanyakan perilaku keji yang telah mereka lakukan yang telah terjerumus pada zina. Al-Qurthubi memberikan keterangan tambahan mengenai hukuman bagi homoseksual.²⁹

²⁴ Gesti Lestari, *Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 16.

²⁵ Syafi'in Mansur, "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Aqlania* 8, no. 1 (July 30, 2017): 42, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>.

²⁶ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Hukum Islam Pada Hakikatnya Adalah Peraturan Allah Untuk Menata Kehidupan Manusia . Peraturan Itu Dapat Terealisasi Peraturan Allah Yang Dirumuskan Dalam Ajaran Islam Itu Sesuai Dengan Fitrah Manusia , Dengan Maksud Agar Fitrah Manusia Sangat Sesuai Dengan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 201.

²⁷ Alwi HS, Robikah, and Parninsih, "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens."

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Vol. 11*.

²⁹ Imam Malik memandang perilaku homoseksual bagi yang telah menikah harus dirajam sedangkan yang belum menikah harus dipenjara atau diasingkan. Imam Abu Hanifah memerintahkan untuk melaksanakan *ta'zir* bagi yang sudah menikah ataupun belum menikah. Adapun Imam Syafi'i berpendapat agar dilakukan hukum yang diterapkan pada perilaku zina, sebagai bentuk *qiyas* dari Zina. Lihat selengkapnya di Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Vol. 7*.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Luth diutus oleh Allah Swt untuk mengajak kaum Sadum beriman kepada Allah Swt., berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya yakni hubungan seksual antar pria (homoseksual). Dan juga kaum Nabi Luth telah berpaling dari fitrah manusia, karena Allah telah menjadikan wanita sebagai pasangan dari pria akan tetapi lebih memilih hubungan sesama pria, perbuatan ini telah melampaui batas.³⁰ Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bahwa perbuatan keji yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth merupakan ciptaan yang mereka buat sendiri, dan akan mendapat dosa tiap kali melakukannya karena ini telah melanggar fitrah dari manusia. Penyimpangan hubungan seksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dengan meninggalkan wanita dan memilih pria merupakan bentuk kekejian dan kebodohan karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan dengan tegas Az-Zuhaili menggabungkan perbuatan keji ini dengan kemusyrikan.³¹

Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menjelaskan Luth merupakan putra dari Harun bin Tarikh dan diutus pada suatu kaum yang dinamai Sadum. Lalu, atas perintah Allah Swt Nabi Luth mengecam perbuatan keji dan nista yang telah dilakukan oleh kaumnya yakni melakukan *liwath* yang tidak pernah satu kaum pun sebelum mereka melakukannya. Perilaku mereka hanyalah untuk melepaskan nafsu semata yang tidak masuk akal, padahal Allah Swt telah menciptakan wanita sebagai pasangan untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang benar.³² Sayyid Qutb dalam cenderung sama dengan penafsir sebelumnya penekanan yang diberikan ialah homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan akhlak yang telah diajarkan oleh Islam. Menariknya, ia mengkritik perilaku homoseksual yang mendapat legalitas di Amerika Serikat yang disebabkan dengan bebas antara pria dan wanita.³³

Hamka selain mengisahkan hal terkait nasab dan perilaku keji yang telah dilakukan oleh kaum Sadum, ia memperjelas praktik homoseksual yang terjadi pada umat Nabi Luth bahwa pria yang lebih tua mendatangi pria muda untuk disetubuhi dan terus menjar menjadi penyakit yang terus menjar. Bagi yang telah memiliki istri, suaminya akan menyuruh pria yang disukainya untuk menyetubuhinya. Dan juga apabila pria yang sudah tua tidak mampu untuk mendatangi laki-laki muda maka ia akan menyewanya. Karena hal ini pula, wanita yang tidak mendapatkan kepuasan seksualitas menyebabkan wanita dapat pula terjangkit penyakit ini, begitulah gambaran hancurnya akhlak kaum Sodom.³⁴ Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan bahwa perilaku homoseksual yang telah dilakukan oleh kaum Sodom telah melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalahgunakan potensi yang seharusnya menempatkan pada yang sesuai untuk melanjutkan kehidupan manusia.³⁵

Dari penjelasan-penjelasan oleh ahli tafsir secara sepakat untuk melarang hubungan sejenis atau homoseksual. Alasan yang dikemukakan adalah termasuk perbuatan zina bahkan musyrik, melanggar fitrah ketuhanan yang telah menciptakan pria dan wanita agar saling berpasangan, dan perbuatan yang melampaui batas dan tidak masuk akal

³⁰ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 3, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005).

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2013).

³² Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Vol. 4, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009).

³³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran Di Bawah Naungan Alquran*, Vol. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2021).

karena hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu saja, terlebih Hamka menegaskan hewan saja tetap ingin memiliki keturunan dengan naluri yang telah ada dalam tubuhnya.³⁶ Akan tetapi, selain perlunya memahami dalam sudut pandang agama, perlu pula melihat kondisi ini dari aspek kesehatan sebagai penegasan dampak buruk dari perilaku hubungan sejenis ini tanpa meninggalkan aspek agama sebagai dasarnya. Oleh karena itu, penggunaan *Tafsir maqashidi* yang digagas oleh Abdul Mustaqim sebagai upaya lanjutan dalam memahami konteks larangan hubungan sejenis pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81.

TAFSIR MAQASHIDI DAN PEMAHAMAN QS. AL-A'RAF [7]: 80-81

Dalam penerapan *Tafsir maqashidi* yang digagas oleh Abdul Mustaqim dapat disederhanakan menjadi empat: (1) Menemukan dan menerapkan kemaslahatan. (2) Penjabaran ayat-ayat al-Qur'an secara tematik. (3) Memahami aspek historis dan geneologis. (4) Mencermati kajian ilmu sosial-humaniora dan sains.³⁷ Lebih lanjut, *Tafsir maqashidi* selain tetap mewujudkan kemaslahatan dalam maqashid al-Syari'ah dengan menerapkan lima pilar, yakni *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa-raga), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta), Abdul Mustaqim mengembangkannya dengan menambahkan dua inti yang berasaskan nilai moderasi yakni, *hifdz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifdz al-bi'ah* (merawat lingkungan).³⁸

Sebagai halnya langkah-langkah dalam menerapkan *Tafsir maqashidi* dimulai dengan menganalisis teks al-Qur'an secara tematik. Penelitian ini berfokus pada kisah kaum Nabi Luth pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81, namun agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada kisah Nabi Luth dan kaumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdullah Saeed, perlunya membaca seluruh ayat al-Qur'an agar mendapatkan pemahaman secara utuh.³⁹

Ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan Nabi Luth dan kaumnya terdapat pada 9 surah, yakni: *pertama*, QS. Al-A'raf [7]: 80-84 menceritakan perilaku homoseksual yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth beserta azab yang ditimpakan kepada kaumnya. *Kedua*, QS. Hud [11]: 69-83, menceritakan dialog yang terjadi antara Nabi Luth dengan kaumnya ketika malaikat utusan Allah datang kepada Nabi Luth untuk memperingatinya. *Ketiga*, QS. Al-Hijr [15]: 57-65 pada surah ini Allah mengisahkan dialog awal antara malaikat dengan Nabi Ibrahim sebelum mengunjungi Nabi Luth kemudian peringatan yang diberikan malaikat kepada Nabi Luth untuk meninggalkan kaumnya, serta hukuman yang diberikan Tuhan pada kaumnya dan bukti peninggalan kaum Nabi Luth. *Keempat*, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 160-175 kisah pada ayat ini menggambarkan ingkarnya kaum Nabi Luth atas kenabiannya serta gambaran azab yang diberikan oleh Tuhan kepada kaum Nabi Luth. *Kelima*, QS. An-Naml [27]: 54-

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4.

³⁷ Alwi HS, Robikah, and Parninsih, "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens."

³⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Uloomul Qur'an,."

³⁹ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Terj. Shulkhah Dan Sahiron Syamsuddin (Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020).

58, penegasan Allah atas kenabian Nabi Luth serta penjelasan azab yang ditimpakan pada kaumnya.

Keenam, QS. Al-Ankabut [29]: 28-35, ayat ini memberikan keterangan selain homoseksual, kaum Sodom juga menyamun dan mengerjakan perbuatan kemungkarannya. *Ketujuh*, QS. As-Saffat [37]: 133-138 ayat yang memberikan keterangan atas kerasulan Nabi Luth dan jejak-jejak peninggalan dari kehancuran kaum Sodom. *Kedelapan*, QS. Az-Zariyat [51]: 31-37, ayat ini memberikan keterangan adanya dialog antara Nabi Ibrahim dengan malaikat yang akan diutus pada kaum Nabi Luth. *Kesembilan*, QS. Al-Qomar [54]: 33-40, pembahasan pada ayat ini berkenaan dengan azab Tuhan yang akan ditimpakan pada kaum Sodom dan pemaksaan kaum Sodom agar Nabi Luth memberikan tamunya kepada mereka.

Nabi Luth jika merujuk pada nasabnya merupakan anak saudara dari Nabi Ibrahim yang bernama Haran.⁴⁰ Tercatat bahwa Luth bersama Ibrahim melakukan perjalanan bersama-sama, Ibrahim ditempatkan di Mesopotamia sedangkan Luth di Sodom Timur Yordania.⁴¹ Qurashih Shihab menjelaskan adanya perbedaan ajakan antara Nabi Luth dengan nabi lainnya. Biasanya, kisah nabi-nabi yang tertera dalam Al-A'raf ajakan awalnya ialah Tauhid atau menyembah pada Tuhan yang maha Esa. Tetapi bukan berarti Nabi Luth tidak mengajak untuk menyembah Tuhan yang Esa tetapi ada kebiasaan yang begitu buruk dari kaumnya yakni homoseksual yang harus diperbaiki bersama 'aqidah.⁴²

Selanjutnya permulaan QS. Al-A'raf [7]: 80 kata *atā* pada pan yang memiliki arti datang maksudnya ialah mendatangi kebaikan, keburukan secara jelas ataupun tidak.⁴³ Biasanya penggunaan kata tersebut bagi orang Arab ialah menggauli perempuan.⁴⁴ Selanjutnya, kata *fāhisyah* merujuk pada makna segala watak buruk baik ucapan ataupun tingkah laku.⁴⁵ Menurut Al-Qurthubi kata *fāhisyah* pada ayat tersebut berarti menyetubuhi sesama pria dan juga kata ini dipadankan dengan perbuatan zina sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Isra' [17]:32.⁴⁶

Selanjutnya, kata *syahwatun* menurut Raghib al-ashfani dalam kamusnya bermakna keinginan nafsu terhadap suatu hal yang ingin dimiliki. Syahwat sendiri terbagi menjadi dua, yakni: syahwat baik ialah suatu keinginan jika tidak terpenuhi akan menyebabkan sakit terhadap tubuh seperti makan. Syahwat buruk jika tidak terpenuhi tidak ada konsekuensi apa pun.⁴⁷ Sedangkan pada surat tersebut kata syahwat diartikan sebagai nafsu atau birahi yang disalurkan tidak pada seharusnya yakni terhadap sesama pria. Perilaku ini sudah melanggar fitrah karena manusia diciptakan berpasangan antara

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4.

⁴¹ Wahbah Az-Zuzahili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 4.

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 4,.

⁴³ Ar-Raghib Al-Ashfani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Vol. 1, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

⁴⁴ Wahbah Az-Zuzahili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 4,.

⁴⁵ Sahabuddin Et.al, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakat*, Vol. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2007).

⁴⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Vol. 7.

⁴⁷ Ar-Raghib Al-Ashfani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Vol. 2, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

pria dan wanita.⁴⁸ Adapun kata *musrifun* berasal dari kata *asrafa-yusrifu-israfan* yang bermakna melampaui batas.⁴⁹ Pada ayat 82 menurut Syekh wahbah Az-Zuhaili berarti berlebihan dari suatu perkara halal kepada perkara yang haram.⁵⁰ Buya Hamka menjelaskan *musrifun* pada konteks ayat ini ialah boros, membuang-buang tenaga, yang mana seharusnya antara sperma laki-laki dan perempuan bertemu dan menjadi keturunan dibuang begitu saja karena perilaku durhaka kaum Sodom.⁵¹

Dari penjelasan mengenai larangan homoseksual pada kisah kaum Nabi Luth pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 baik dikaji secara tematik ayat, hingga pemahaman latar belakang historis Nabi Luth dan kaumnya, dapat dipahami bahwasanya perbuatan mungkar yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth tidak hanya homoseksual saja, melainkan mengerjakan kekejian lainya seperti menyamun, dan berperilaku tidak sesuai fitrah manusia. Tentu dari kisah Nabi Luth dan kaumnya ini tidak hanya sekedar cerita tapi juga mengandung peringatan.⁵² Tentunya peringatan atas dilarangnya homoseksual terdapat *maqashid* serta memberikan manfaat bagi manusia.

MAQASHID LARANGAN HOMOSEKSUAL QS. AL-A'RAF [7]: 80-81

Pada pembahasan sebelumnya mengenai penafsiran pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 secara sepakat untuk mengharamkan perilaku homoseksual. melalui metode *tafsir maqashidi* tentunya bertujuan untuk menemukan hikmah di balik pelarangan homoseksual yang penting untuk diketahui.

1. Hifz al-Nasl dan Hifz al-Din: Melanjutkan Ajaran Agama Islam

Makna yang terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 80-81 ialah pentingnya regenerasi dalam ajaran Islam. Para ahli tafsir dalam penjelasan tidak memberi celah sama sekali untuk membolehkan homoseksual. Selain melanggar fitrah manusia yang telah diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan juga seruan untuk memiliki keturunan dengan cara yang benar. Regenerasi penerus untuk melanjutkan panji-panji Islam yang telah menyebar ke seluruh dunia agar ajaran Islam tidak mengalami kejumudan baik dalam ajaran agama maupun keilmuan lainnya. Maka dari itu, jika tidak secara tegas melarang perilaku homoseksual sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-A'raf [7]: 80-81 maka yang terjadi punahnya generasi masa depan hingga tidak dapat ditemukan sosok-sosok berpengaruh untuk keberlanjutan ajaran agama Islam.

2. Hifz al-Nafs: Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi

Islam dengan tegas mengajak pengikutnya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 mengandung arti bahwa Islam sangat peduli dengan kesehatan reproduksi. Dalam sebuah artikel, yang selalu menjadi ancaman bagi homoseksual ialah penyakit HIV/AIDS. Menurut data, di Amerika Serikat setidaknya penyakit

⁴⁸ Et.al, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakat*, Vol. 3,.

⁴⁹ Masdhuha, *Al-Alfaazh : Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Quran*, ed. Achmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 4,.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 4.

⁵² Syekh Izzuddin bin Abdussalam, *Maqhasid Al-Qur'an Memahami Tujuan-Tujuan Pokok Kitab Suci* (Jakarta Selatan: Qaf, 2021).

HIV/AIDS yang diakibatkan oleh kelompok ini naik mencapai 6%.⁵³ Tidak hanya HIV/AIDS, homoseksual juga rawan terjangkit lainnya seperti Hepatitis B, Sifilis, Gonore (kencing nanah), dan Gangguan Psikiatri.⁵⁴ Tidak hanya berkaitan dengan penyakit yang menyerang alat reproduksi, homoseksual dapat terjangkit kanker anal dan kanker mulut.⁵⁵ Dapat dilihat bagaimana larangan untuk menggauli sesama pria tidak terdapat kebaikan sama sekali selain hanya melampiaskan nafsu.

3. *Hifz al-'Aql*: Menghindari Sikap Melampaui Batas

Pada akhir ayat QS. Al-A'raf [7]: 81, Al-Qur'an memberikan ilustrasi keadaan kaum Sodom terlalu melampaui batas dalam urusan seksual.⁵⁶ Ini pula yang harus diperhatikan oleh segenap manusia dalam segala ihwal suatu yang melampaui batas tidak baik dalam kehidupan. Selain contoh melampaui batas dalam hal seksual yang dicontohkan pada kisah kaum Nabi Luth, al-Qur'an telah banyak memberikan contoh seperti Qarun QS. Al-Qashas[88]: 76-82 dalam sektor ekonomi, dan Fir'aun QS. Al-A'raf [7]: 109-126 dalam sektor politik dan kekuasaan. Dari ketiga contoh kisah kaum Nabi Luth, Qarun, dan Fir'aun yang semuanya melampaui batas dengan cara masing-masing tidak ada yang berakhir baik dalam kehidupan.

PENUTUP

Pendekatan *Tafsiri maqashidi* yang diprakarsai oleh Abdul Mustaqim merupakan pendekatan kontemporer dalam dunia tafsir. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan yang berasaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang sesuai dengan zaman dan waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejumudan dalam dunia penafsiran dan dapat menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer.

Penelitian ini menghasilkan bahwa QS. Al-A'raf [7]: 80-81 jika ditinjau dengan menggunakan *Tafsir maqashidi* bahwa selain dilarangnya perilaku homoseksual ayat ini pula bermaksud agar umat manusia tetap dalam fitrahnya dengan menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang benar demi melanjutkan ajaran agama Islam, dan Islam menginginkan seluruh pemeluk agamanya terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan sesama jenis dan umat Islam menghindari berbuat melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim. “‘Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam’, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an,.” Yogyakarta, 2019.

Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir, Vol. 3*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.

⁵³ Rio Aditya, “Kaum Gay Dan Transgender Paling Berisiko HIV/AIDS?,” *Klikdokter.com*, 2020, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2963124/kaum-gay-dan-transgender-paling-berisiko-hiv-aids>.

⁵⁴ Dyan Mega Inderwati, “5 Ancaman Kesehatan Di Balik Hubungan Sesama Jenis,” *Klikdokter.com*, 2017, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961669/5-ancaman-kesehatan-di-balik-hubungan-sesama-jenis>.

⁵⁵ Kun Sila Ananda, “Bahaya Kanker Di Balik Hubungan Sesama Jenis,” *Merdeka.com*, 2012, <https://www.merdeka.com/sehat/bahaya-kanker-di-balik-hubungan-sesama-jenis.html>.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Vol. 4*.

- Abdullah Saeed. *Pengantar Studi Al-Qur'an, Terj. Shulkhah Dan Sahiron Syamsuddin*. Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020.
- Abdussalam, Syekh Izzuddin bin. *Maqhasid Al-Qur'an Memahami Tujuan-Tujuan Pokok Kitab Suci*. Jakarta Selatan: Qaf, 2021.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari, Vol. 11*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Aditya, RIo. "Kaum Gay Dan Transgender Paling Berisiko HIV/AIDS?" Klikdokter.com, 2020. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2963124/kaum-gay-dan-transgender-paling-berisiko-hivaid>s.
- Agil Aliasnyah, Muhammad. "Fakta-Fakta Pesta Gay Di Tengah Pandemi." Merdeka.com, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-fakta-pesta-gay-di-tengah-pandemi-hot-issue.html>.
- Al-Ashfani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an, Vol. 2*, 1st ed. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'ide, 2017.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi, Vol. 7*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ali, Rasyid. "16 Gay Diciduk Satpol PP Akan Gelar Pesta Di Bogor." Merdeka.com, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/16-gay-diciduk-satpol-pp-akan-gelar-pesta-di-bogor.html>.
- Alwi HS, Muhammad, Siti Robikah, and Iin Parninsih. "Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 2 (July 30, 2021): 485–502. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-11>.
- Ar-Raghib Al-Ashfani. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an, Vol. 1*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'ide, 2017.
- Ar-Raghib Al-Ashfani. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an, Vol. 2*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'ide, 2017.
- BBC. "#TrenSosial: Legalisasi Pernikahan Sejenis Di AS 'kuatkan Gerakan Di Indonesia' Diakses Pada 17-10-2021." BBC News, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_trensosial_lgbt.
- Diva Kautsar, Nurul. "11 Fakta Pesta Gay Di Apartemen Kuningan Jaksel, Gunakan Kostum Masker Merah Putih." Merdeka.com, 2020. <https://www.merdeka.com/jabar/11-fakta-pesta-gay-di-apartemen-kuningan-jaksel-gunakan-kostum-masker-merah-putih.html>.
- Et.al, Sahabuddin. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakat, Vol. 1*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Et.al, Sahabuddin. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakat, Vol. 3*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Vol. 4*. Singapura: Singapura Pustaka Nasioanal PTE LTD, 1999.
- Imam Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir, Vol. 4*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Lestari, Gesti. "Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta." Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Lumban Gaol, Martahan. "LGBT Dalam Alquran, Ini Tafsir Ulil Soal Kisah Nabi Luth." Satu Harapan.com, 2016. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/lgbt-dalam-alquran-ini-tafsir-ulil-soal-kisah-nabi-luth>.

- Mansur, Syafi'in. "Homoseksual Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Aqlania* 8, no. 1 (July 30, 2017): 21. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>.
- Masdhua. *Al-Alfaazh : Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Quran*. Edited by Achmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Maulana, Mirdad. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern." *Tafsere* 8, no. 1 (2020): 89–103.
- Mega Inderwati, Dyan. "5 Ancaman Kesehatan Di Balik Hubungan Sesama Jenis." *Klikdokter.com*, 2017. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2961669/5-ancaman-kesehatan-di-balik-hubungan-sesama-jenis>.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (March 30, 2003): 1–14. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.1-14>.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (January 31, 2019): 77–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.1.04>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Quran Di Bawah Naungan Alquran, Vol. 4.* Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Hukum Islam Pada Hakikatnya Adalah Peraturan Allah Untuk Menata Kehidupan Manusia . Peraturan Itu Dapat Terealisasi Peraturan Allah Yang Dirumuskan Dalam Ajaran Islam Itu Sesuai Dengan Fitrah Manusia , Dengan Maksud Agar Fitrah Manusia Sangat Sesuai Dengan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 191–212.
- Resna Dewi. "Penyelesaian Homoseksual Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Alquran Karim Mahmud Yunus Dan Tafsir Al-Azhar Buya Hamka." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Retnasary, Maya, Diny Fitriawati, Veny Purba, and Citra Diri. "Citra Diri Kaum Homoseksual." *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi* 1, no. 1 (2016): 150–60.
- Royani. "LGBT Dalam Perspektif Al-Qurthbi (Kajian Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Kitab Jami' Li Ahkam) Skripsi UIN Banten." UIN Banten, 2019.
- Saifurrahman. "Homoseksual Kaum Nabi Lūth AS. Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Haji Abdul Karim Amrullah Dalam Tafsir Al-Azhar." UIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 4.* Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Sila Ananda, Kun. "Bahaya Kanker Di Balik Hubungan Sesama Jenis." *Merdeka.com*, 2012. <https://www.merdeka.com/sehat/bahaya-kanker-di-balik-hubungan-sesama-jenis.html>.
- Wahyuni, Budhy. "Homoseksualitas: Tinjauan Kesehatan Reproduksi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 1 (March 30, 2003): 61–69. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.61-69>.
- Az-Zuzahili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Vol. 4.* Jakarta: Gema Insani, 2013.